



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SONI NOPEMBRI
2. Jabatan : WAKIL REKTOR BIDANG KERJA SAMA DAN SISTEM INFORMASI
3. NHK : 1034101

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 350.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 101 m2/100 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah Seluas 341 m2 di KAB / KOTA SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 215.000.000

1. MOBIL, NISSAN MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOTOR, YAMAHA FAZIO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
3. MOTOR, YAMAHA R15 Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
4. MOTOR, YAMAHA AEROX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ---

D. SURAT BERHARGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 1.942.035.336

F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 2.507.035.336

III. HUTANG

Rp. 108.424.028

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.398.611.308



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.